



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **M. Aziz Muslim alias Aziz bin Sunar (Alm);**
2. Tempat lahir : Mempawah;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gusti Haidir RT 001 RW 001 Desa Antibar  
Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Ari Sapira alias Ucok bin Zulkarnain;**
2. Tempat lahir : Mempawah;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/20 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tenang RT 004 RW 002 Desa Sungai Kuyit  
Laut Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 November 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan M. AZIZ MUSLIMIN Alias AZIZ Bin SUNAR (Alm) dan Terdakwa II ARI SAPIRA Alias UCOK Bin ZULKARNAIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP* dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Mixer Merk Yamaha MG16XU;
- 2 (dua) Unit Water Pump Model: MDP375A;
- 2 (dua) buah Microphone Wireless warna biru dan orange Merk SHURE;
- 3 (tiga) gulung kabel Mixer;

Dikembalikan kepada Pemerintah daerah Kab. Mempawah melalui Saksi GUSTI VERI ARIANSYAH Bin RADEN MAS IBRANI (Alm).

- 1 (satu) buah tas warna biru merk Yamaha yang berisikan 5 (lima) buah obeng.

Dimusnahkan:

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I M. AZIZ MUSLIMIN Alias AZIZ Bin SUNAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ARI SAPIRA Alias UCOK Bin ZULKARNAIN, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di Rumah Adat Melayu Kab. Mempawah yang beralamat di Jl. Raden Kusno Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa I dengan berjalan kaki mendatangi Terdakwa II yang sedang berda di Jl. Puring Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah. Selanjutnya ketika telah bertemu, Terdakwa I dan Terdakwa II berbincang-bincang hingga timbul niat untuk mengambil barang-barang milik Pemerintah Kab. Mempawah yang berada di Rumah Adat Melayu. Selanjutnya, pada Hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan niat tersebut, dengan terlebih dahulu berjalan kaki pergi ke Rumah Adat Melayu Kab. Mempawah. Setelah tiba di Rumah Adat Melayu, Terdakwa I dan Terdakwa II segera masuk ke dalam Rumah Adat Melayu melalui pintu samping dengan terlebih dahulu membuka paksa pintu samping rumah tersebut menggunakan obeng;

Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah mixer merk Yamaha MG16XU, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah mixer merk Yamaha MG16XU tersebut ke rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk dijual. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Kab. Mempawah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000 lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Gusti Veri Ariansyah bin Raden Mas Ibrani (Alm)** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Pemerintah Kabupaten Mempawah yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa tanpa ijin;

Bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023 pukul 16.00 wib dan kejadian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 pukul 14.00 wib dirumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah Jalan Raden Kusno Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Bahwa Saksi bekerja di Kantor DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah dan Saksi Anggota Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Mempawah, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Operator Sounds Sistem dirumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah;

Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah mixer merk Yamaha MG16XU, 2 (dua) unit water pump model: MDP375A, 2 (dua) buah microphone wireless warna biru dan orange merk Shure, 3 (tiga) gulung kabel mixer;

Bahwa sebelumnya barang tersebut berada didalam ruangan penyimpanan yang terkunci didalam gedung dirumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah;

Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut hilang dari Saudara Gusti Hermanto don Saudara Zoelkifli;

Bahwa peristiwa hilangnya barang tersebut yakni awalnya kejadian yang pertama pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023 pukul 16.00 wib dan kejadian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 pukul 14.00 wib. Pada kejadian pertama Para Terdakwa mengambil barang dengan cara masuk melalui pintu belakang dan I mongambil 2 (dua) unit water Pump Model MDP375A, stapol 10.000 (sepuluh ribu) watt dan 3 (tiga) gulung kabel Mixor dan 2 (dua) set Mix Wireless Merk SHURE sedangkan untuk kejadian yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mpw



kedua pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 pukul 14.00 wib yang mana Para Terdakwa mengambil barang dengan cara masuk melalui pintu samping dan berhasil mengambil 1 (satu) buah MIXER Mark Yamaha MG16XU;

Bahwa Para Terdakwa pada kejadian pertama masuk melalui pintu belakang, merusak pintu gedung untuk mengambil barang tersebut dan pada kejadian kedua masuk melalui pintu samping dengan mendobrak pintu tersebut hingga rusak;

Bahwa Saksi mengetahui dari teman, saat mereka mau menjual barang tersebut;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin;

Bahwa setahu Saksi baru kali ini barang hilang;

Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan para Terdakwa pada kejadian pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kejadian kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa kondisi gedung Rumah Adat Melayu dalam keadaan terkunci; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Gusti Hermanto bin Gusti Salim Hasan** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Pemerintah Kabupaten Mempawah yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa tanpa ijin;

Bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 pukul 14.00 wib dirumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah Jalan Raden Kusno Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah mixer merk Yamaha MG16XU;

Bahwa sebelumnya barang tersebut berada didalam ruangan penyimpanan yang terkunci didalam gedung dirumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah;

Bahwa saat Para Terdakwa mengambil barang, Saksi sedang berada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah;

Bahwa peristiwa hilangnya barang tersebut yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 pukul 14.00 wib. Para Terdakwa mengambil barang dengan cara masuk melalui pintu samping mengambil 1 (satu) buah mixer Merk Yamaha MG16XU, saat kejadian Saksi berada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah, dan karena aka ada acara di Rumah Adat



Melayu Kabupaten Mempawah Saksi disuruh untuk memeriksa dekor dan sound untuk mencoba lagu, namun saat akan menyetel lagu tidak Saksi temukan alat 1 (satu) buah mixer Merk Yamaha MG16XU. Setelah itu Saksi pun melaporkan hal tersebut kepada teman Saksi yang bernama Saudara Gusti Veri yang merupakan penanggung jawab barang-barang yang ada di Rumah Adat Melayu Kabupaten Kubu Raya, setelah itu Saudara Veri membuat laporan kembali;

Bahwa Para Terdakwa kejadian kedua masuk melalui pintu samping dengan mendobrak pintu tersebut hingga rusak;

Bahwa Saksi mengetahui dari teman, saat mereka mau menjual barang tersebut;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin;

Bahwa setahu Saksi baru kali ini barang hilang;

Bahwa kerugian yang di alami akibat perbuatan para Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa kondisi gedung Rumah Adat Melayu dalam keadaan terkunci;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Reyki Saputra alias Rambo bin Ruslan (Alm)** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Pemerintah Kabupaten Mempawah yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa tanpa ijin;

Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis Tanggal 9 November 2023 pukul 03.00 wib dirumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah Jalan Raden Kusno Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah MIXER Merk Yamaha MG16XU;

Bahwa Saksi berada di rumah saat Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain;

Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa I bahwa barang tersebut telah diambil untuk dijual dan Terdakwa I menyuruh Saksi untuk menjual;

Bahwa sebelumnya barang tersebut berada didalam ruangan penyimpanan yang terkunci didalam gedung dirumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah;

Bahwa dari cerita Para Terdakwa masuk digedung rumah Adat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu Kabupaten Mempawah melalui pintu belakang dengan menggunakan obeng lalu masuk dan mengambil 2 (dua) unit water Pump Model MDP375A, stapol 10.000 (sepuluh ribu) watt dan 3 (tiga) gulung kabel Mixer dan 2 (dua) set Mix Wireless Merk SHURE;

Bahwa Para Terdakwa masuk merusak pintu belakang dengan menggunakan obeng;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin;

Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang disimpan di rumah Terdakwa I sedangkan stapol 10.000 (sepuluh ribu) watt dijual ke mamang sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi 3 masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I mengambil barang 2 (dua) kali, Saudara Reyki mengambil barang 1 (satu) kali dan Saksi mengambil barang sebanyak 2 (dua) kali di gedung tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Terdakwa I M. Aziz Muslim alias Aziz bin Sunar (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik Pemerintah Kabupaten Mempawah tanpa ijin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa II terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Pukul 03.00 Wib di Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah Jalan Raden Kusno Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa barang tersebut berada di dalam Gedung yang terkunci;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Mixer Merk Yamaha MG16XU;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II menuju Gedung tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil barang adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologi berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 pukul 11.30 Wib Terdakwa turun dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah Saudara Reyki (berkas perkara terpisah), tiba di rumah Saudara Reyki

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mpw



kami berbincang Pukul 13.30 wib kami berjalan kaki menuju gedung rumah adat melayu Kabupaten Mempawah yang berada di Jalan Raden Kusno kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Terdakwa bersama Saudara Reyki masuk melalui pintu belakang dengan cara merusak kunci dengan menggunakan obeng, setelah berhasil lalu Terdakwa bersama Saudara Reyki mengambil barang berupa 2 (dua) unit water Pump Model MDP375A, stapol 10.000 (sepuluh ribu) watt, 2 (dua) sot Mix Wireless Mork SHURE, 3 (tiga) gulung kabel Mixer. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II menjual stapol 10.000 (sepuluh ribu) watt kepada Mamang dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bagi 3 masing-masing mendapatkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa datang kembali ke Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 pukul 20.00 Wib Terdakwa dari rumah berjalan kaki untuk menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Puring Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah saat bertemu kami berbincang Pukul 02.30 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa II pergi ke Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah dengan berjalan kaki dan pukul 03.00 Wib bersama Terdakwa II masuk melalui pintu samping dan membuka pintu samping tersebut dengan menggunakan obeng setelah itu kami berdua mengambil 1 (satu) buah MIXER Merk Yamaha MG16XU untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II menjual berupa stapol 10.000 (sepuluh ribu) watt dengan sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan yang lain masih berada dirumah Terdakwa;

- Bahwa barang yang diambil untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin;

- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengambil barang di Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

2. Terdakwa II **Ari Sapira alias Ucok bin Zulkarnain** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa I telah mengambil barang milik Pemerintah Kabupaten Mempawah tanpa ijin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa I terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Pukul 03.00 Wib di Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah Jalan Raden Kusno Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa barang tersebut berada di dalam Gedung yang terkunci;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Mixer Merk Yamaha MG16XU;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I menuju Gedung tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil barang adalah Terdakwa I;
- Bahwa kronologi berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 pukul 11.30 Wib Terdakwa I turun dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah Saudara Reyki (berkas perkara terpisah), tiba dirumah Saudara Reyki kami berbincang Pukul 13.30 wib kami berjalan kaki menuju gedung rumah adat melayu Kabupaten Mempawah yang berada di Jalan Raden Kusno kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Terdakwa I bersama Saudara Reyki masuk melalui pintu belakang dengan cara merusak kunci dengan menggunakan obeng, setelah berhasil lalu Terdakwa I bersama Saudara Reyki mengambil barang berupa 2 (dua) unit water Pump Model MDP375A, stapol 10.000 (sepuluh ribu) watt, 2 (dua) sot Mix Wireless Mork SHURE, 3 (tiga) gulung kabel Mixer. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa menjual stapol 10.000 (sepuluh ribu) watt kepada Mamang dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I bagi 3 masing-masing mendapatkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa datang kembali ke Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 pukul 20.00 Wib Terdakwa I datang kerumah Terdakwa berjalan kaki yang beralamat di Jalan Puring Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah saat bertemu kami berbincang Pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I pergi ke Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah dengan berjalan kaki dan pukul 03.00 Wib bersama Terdakwa I masuk melalui pintu samping dan membuka pintu samping tersebut dengan menggunakan obeng setelah itu kami berdua mengambil 1 (satu) buah MIXER Merk Yamaha MG16XU untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I menjual berupa stapol 10.000 (sepuluh ribu) watt dengan sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mpw



delapan puluh ribu rupiah), sedangkan yang lain masih berada dirumah Terdakwa;

- Bahwa barang yang diambil untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak ada meminta ijin;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali mengambil barang di Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mixer Merk Yamaha MG16XU;
- 2 (dua) Unit Water Pump Model: MDP375A;
- 2 (dua) buah Microphone Wireless warna biru dan orange Merk SHURE;
- 3 (tiga) gulung kabel Mixer;\_
- 1 (satu) buah tas warna biru merk Yamaha yang berisikan 5 (lima) buah obeng;

Terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Pemerintah Kabupaten Mempawah tanpa ijin yang sebelumnya berada di Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah Jalan Raden Kusno Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Pukul 03.00 Wib di Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah Jalan Raden Kusno Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah
- Bahwa Para Terdakwa datang ke Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah dengan berjalan kaki dan pukul 03.00 Wib Para Terdakwa masuk melalui pintu samping dan membuka pintu samping tersebut dengan menggunakan obeng setelah itu mengambil 1 (satu) buah MIXER Merk Yamaha MG16XU untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa II;
- Bahwa barang yang diambil untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Pemkab Mempawah;
- Bahwa kerugian Pemkab Mempawah akibat perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 **Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa*, perlu diperhatikan mengenai identitas Para Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Para Terdakwa *a quo* yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum. Para Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Para Terdakwa secara yuridis materil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

## Ad.2 **Unsur pencurian;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur pencurian tersebut bersumber dari uraian anasir di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni *mengambil* sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;*

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu barang* yakni adalah *segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*, kemudian pengertian *sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* adalah *bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian;*

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berkaitan erat dengan unsur sebelumnya dan uraian fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa kegiatan mengambil suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian *dengan maksud untuk dimiliki* yakni adalah *Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*, Kemudian pengertian *secara melawan hak* adalah *bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Pemerintah Kabupaten Mempawah tanpa ijin yang sebelumnya berada di Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah Jalan Raden Kusno Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Pukul 03.00 Wib di Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah Jalan Raden Kusno Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa datang ke Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah dengan berjalan kaki dan pukul 03.00 Wib Para Terdakwa masuk melalui pintu samping dan membuka pintu samping tersebut dengan menggunakan obeng setelah itu mengambil 1 (satu) buah MIXER Merk Yamaha MG16XU untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa II;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang yang diambil untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Pemkab Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kerugian Pemkab Mempawah akibat perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Pemkab Mempawah berupa barang-barang tersebut sebagaimana telah dijabarkan di muka, barang tersebut sejatinya bukan merupakan hak milik Para Terdakwa, pengambilan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan tanpa dikehendaki sebagaimana oleh pemilik sesungguhnya, yang oleh karena itu kemudian Pemkab Mempawah menjadi korban atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memetik keuntungan dari barang itu dengan rencana guna dijual, perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa hak oleh Para Terdakwa serta dengan maksud untuk dimiliki dan dimanfaatkan hasil daripada perbuatan tersebut oleh diri Para Terdakwa, seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan *pencurian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **pencurian** telah terpenuhi;

#### Ad.3 **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar atau keliru mengenai pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan lengkap di muka, pencurian dilakukan secara bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan peranannya masing-masing sebagaimana diungkapkan dalam fakta hukum dan telah turut dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, yang pada pokoknya masing-masing saling memiliki kesepahaman bersama dalam pembagian peran untuk melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membentuk suatu fakta hukum bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Para Terdakwa dan Korban sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Para Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Para Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Para Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Para Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman ringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun mengenai historikal daripada catatan pidana yang telah Para

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan dan keadaan Para Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagaimana diuraikan diatas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan direlevansikan dengan kepatutan yang berdasarkan hukum atas tiap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Pemkab Mempawah mengalami kerugian materiil;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Para Terdakwa patut dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Aziz Muslim alias Aziz bin Sunar (Alm)** dan Terdakwa II **Ari Sapira alias Ucok bin Zulkarnain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, kepada Terdakwa I M. Aziz Muslim alias Aziz bin Sunar (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan kepada Terdakwa II Ari Sapira alias Ucok bin Zulkarnain dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Mixer Merk Yamaha MG16XU;
  - 2 (dua) Unit Water Pump Model: MDP375A;
  - 2 (dua) buah Microphone Wireless warna biru dan orange Merk SHURE;
  - 3 (tiga) gulung kabel Mixer;

**dikembalikan kepada Pemerintah kabupaten Mempawah melalui Saksi Gusti Veri Ariansyah;**

- 1 (satu) buah tas warna biru merk Yamaha yang berisikan 5 (lima) buah obeng;

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mpw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17